

**IKHTILAT DALAM SENI PERTUNJUKAN TEATER  
(Studi Tinjauan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014  
Tentang Hukum Jinayah)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**FAUZUL HILAL SUARDI**

**NIM. 141209597**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1440 H / 2019 M**

**IKHTILAT DALAM SENI PERTUNJUKAN TEATER  
(Studi Tinjauan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014  
Tentang Hukum Jinayah)**

**SKIRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**FAUZUL HILAL SUARDI**  
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Jurusan Hukum Pidana Islam  
NIM: 141209597


Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP:19660703199301003



**Gamal Achyar, Lc., M. Sh**  
NIDN. 2022128401

**IKHTILAT DALAM SENI PERTUNJUKAN TEATER  
(Studi Tinjauan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014  
Tentang Hukum Jinayah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 16 Juli 2019 M  
19 Dzulqaidah 1440 H

Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

  
Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP:19660703199301003

Sekretaris,

  
Gamal Achyar, Lc., M. Sh  
NIDN. 2022128401

Penguji I,

  
Siti Mawar, S.Ag., M.H.  
NIP:197104152006042024

Penguji II,

  
Badri, S,HI, M.H.  
NIP: 198507072019032017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www. syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)**

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fauzul Hilal Suardi  
NIM : 141209597  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2019

Yang Menyatakan

  
(Fauzul Hilal Suardi)

## ABSTRAK

Nama : Fauzul Hilal Suardi  
NIM : 141209597  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Tanggal Munaqasyah : Jum'at, 16 Juli 2019  
Tebal Skripsi : 66 halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M. Sh  
Kata Kunci : Ikhtilath, Seni Pertunjukan, Qanun aceh

ikhtilath berarti percampuran. Menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan mengenai ikhtilath. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Masalah yang ingin dijawab dari skripsi ini adalah Memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana yang dimaksudkan dengan ikhtilath dalam seni pertunjukan teater menurut qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah, kedua Dapat menjadi sumbangan pemikiran yang diharapkan akan menambah khazanah pengetahuan bagi seluruh pembaca, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum agar Mengetahui bagaimana yang dimaksud ikhtilath dalam seni pertunjukan teater menurut qanun Aceh no.06 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Metode penelitian skripsi ini, digunakan teknik penelitian kepustakaan, dengan metode pengambilan data bersumber dari bahan utama (Primer). Dan dianalisa dengan menggunakan metode *Fiqih Muqarran* yakni dengan tahap mengkomparatifkan hasil keduanya. Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa kriteria ikhtilath dalam seni pertunjukan teater menurut qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Secara bahasa ikhtilath berarti percampuran. Menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan mengenai ikhtilath. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang akan menyelesaikan studi, berkewajiban menulis skripsi, dengan judul : **“IKHTILAT DALAM SENI PERTUNJUKAN TEATER (Studi Tinjauan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)**

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing I dan Gamal Achyar, Lc., M. Sh sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktu yang diharapkan. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan HPI, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah dan Perpustakaan Masjid Raya serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Drs.Suardi Saidy dan Ibunda Dra. Naimah Hasan, MA. yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi dan meraih cita-cita dan juga kepada Kakak Hijra Novia, Nidia Riska Suardi dan abang Beni Munada Suardi, Fadhlul Huda Suardi yang telah memberi doa dan motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.


Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya M Fajar Sidqi, saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini. Terimakasih juga kepada kawan-kawan kos dan juga kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fak. Syariah dan Hukum terkhususnya kepada Hilal, Mutawa, Deny, Rini, Mursal, Ulil dan Zahrul. Kemudian juga kepada pengurus HMI Cabang Banda Aceh, lalu kawan-kawan Teater Rongsokan,. Dan yang paling istimewa juga kepada Amalia Junita yang telah menyemangati diriku, membimbing, memberikan motivasi, menemaniku, dan hingga terselesainya skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah S.W.T sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Yarabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 16 Juli 2019

Penulis

Fauzul Hilal Suardi



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ز	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ث	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	ج	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan Wa</i>	au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf		Huruf dan ta
اَ	<i>Fathah dan alif</i>	ā
اِ	<i>Kasrah dan</i>	ī
اُ	<i>Dammah dan</i>	ū

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

*Ta marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ: *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Madīnah al- Munawwarah/*


*al-Madīnatul munawarah*

طَلْحَة: *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:


1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	8
1.6. Metode Penelitian .....	9
1.7. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM IKHTILATH .....</b>	<b>13</b>
2.1. Pengertian Ikhtilath .....	13
2.2. Dasar Hukum Hukum Tentang Ikhtilath .....	22
2.3. Unsur Ikhtilath Dalam Hukum Islam .....	25
2.4. Seni Dalam Pandangan Islam .....	27
<b>BAB TIGA : IKHTILATH DALAM SENI PERTUNJUKAN TEATER ..</b>	<b>40</b>
3.1. Sejarah Seni Pertunjukan Teater .....	40
3.2. Kriteria ikhtilat dalam seni pertunjukan teater menurut Qanun Aceh no. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah .....	43
3.3. Pendapat para akademisi tentang seni pertunjukan teater menurut Qanun Aceh no. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah .....	46

<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
4.1. Kesimpulan .....	49
4.2. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>57</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah.<sup>22</sup> Pergaulan muda-mudi yang terlihat wajar-wajar saja terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa saja menimpa diri sendiri serta mencemarkan nama baik keluarganya.<sup>23</sup> Islam dengan tegas melarang melakukan perbuatan zina, sementara ikhtilath dan khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, dalam jarimah hudud (perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman hadd) tidak dijelaskan hukuman ikhtilath secara rinci. Namun demikian karena ikhtilath juga termasuk salah satu jarimah maka perbuatan ini diancam dengan uqubat takzir (hukuman dari penguasa), artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya perzinahan, yaitu dengan cara melarang perbuatan ikhtilath dan khalwat<sup>24</sup>

Allah yang maha tahu dan bijaksana telah menurunkan syari'at Islam yang mulia ini untuk kemaslahatan seluruh komponen makhluk yang ada di dalamnya. Khususnya manusia, sebagai makhluk yang telah diletakkan atas sekalian makhluk lainnya, maka syari'at yang mulia ini berfungsi untuk menjaga lima hal pokok yang merupakan penopang hidup mereka, yaitu; agama, akal,

---

<sup>22</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah* (BandaAceh: Gen, 2011), hlm. 42.

<sup>23</sup> H. Asyhari Abdul Ghofar, *Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi* (Jakarta: Akademika Pressindo: 2000), hlm. 1.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 41.

jiwa, nasab atau keturunan dan harta. Salah satu syari'at Allah yang berfungsi untuk menjaga hal itu adalah pengharaman zina dan seluruh hal yang dapat menjerumuskan seseorang kepada perilaku keji tersebut. Allah berfirman;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”. (al Israa’; 32).

Dalam ayat ini tergambar kemahabijakan Allah yang tidak saja mengharamkan perbuatan zina, tetapi juga melarang mendekati perbuatan itu, yaitu dengan melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan seorang kepada perbuatan keji tersebut.

Secara bahasa ikhtilath berarti percampuran, menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur, dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan perempuan itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan), dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Sementara itu menurut pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ikhtilath adalah percampuran atau berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>26</sup> Jika dilihat berdasarkan penjelasan Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pengertian ikhtilath adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau

---

<sup>25</sup> KH. M. Shiddiq Al Jawi, *Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam*, Diakses pada situs: <https://hi7zbut-tahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilat-menurut-hukum-islam/>, pada tanggal 04 September 2018.

<sup>26</sup> Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 04 September 2018.

mahram baik pada tempat tertutup atau terbuka. Sanksi yang diberikan adalah sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:<sup>27</sup>

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Menurut qanun Aceh Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah terdapat persamaan antara ikhtilath degaan khalwat, Khalwat yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Keduanya merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan juga bertentangan dengan nilai moral. Antara ikhtilath dan khalwat itu di pandang sebagai suatu perbuatan yang bisa mengarah seseorang kepada perbuatan zina. Letak perbedaannya terdapat pada keadaan dan perbuatan, khalwat yaitu keadaan dimana antara laki-laki dan perempuan berada di tempat tersembunyi dan sunyi sebagaimana yang telah di jelaskan dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahu 2014 tentang Hukum Jinayah, sedangkan ikhtilath sudah mengarah ke perbuatan, yaitu perbuatan bermesra-mesraan, berciuman, bersentuhan dan

---

<sup>27</sup>[http://www1media.acehprov.go.id/uploads/Qanun\\_Aceh\\_Nomor\\_6\\_Tahun\\_2014\\_tentang\\_Hukum\\_Jinayah.pdf](http://www1media.acehprov.go.id/uploads/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayah.pdf) diakses pada tanggal 04 September 2018.

sebagainya antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di tempat umum atau tempat terbuka dan ada kalanya di tempat tersembunyi.

Seni Pertunjukan bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, seni pertunjukan di Indonesia semakin berkembang pula, baik itu seni pertunjukan tradisional maupun seni pertunjukan modern.<sup>28</sup> Istilah seni pertunjukan sendiri diadopsi dari bahasa Inggris yaitu *performance art* yang didefinisikan sebagai seni yang dipertunjukan kepada penonton baik itu seni teater, musik ataupun tari.<sup>29</sup>

Seni pertunjukkan atau *performance art* merupakan segala ungkapan seni yang substansi dasarnya adalah yang dipergelarkan langsung di hadapan penonton. Hal ini sudah jelas, Ketika ada sebuah pertunjukkan tentu ada penonton yang menyaksikan pertunjukkan yang sedang berlangsung. Seni pertunjukkan tidak hanya melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Selain itu, ada pula unsur-unsur yang terdapat pada seni pertunjukkan, diantaranya ruang dan waktu, tubuh si seniman, serta hubungan seniman dengan penonton. Semua unsur tersebut sudah pasti kita jumpai dalam setiap pertunjukkan. Pertunjukkan seni biasanya tidak hanya sebatas berkenaan dengan unsur-unsur keindahan saja, tetapi juga memuat fungsi-fungsi tertentu seperti fungsi ritual, pendidikan, hiburan, dan bahkan bisa dijadikan sarana dalam melakukan kritik sosial.

Didalam seni pertunjukan pastinya tokoh-tokoh yang berperan pada pertunjukkan tersebut adalah laki-laki dan perempuan bukan mahram yang berlatih bersama untuk dapat menampilkan seni pertunjukan yang luar biasa. Namun apabila kita tinjau dari Qanun Aceh Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah maka

---

<sup>28</sup> Sujarno, dkk., *Seni Pertunjukan Tradisional, Nilai, Fungsi dan Tantangannya*. (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003), hlm. 50.

<sup>29</sup> <http://id.shvoong.com/humanities/arts/2254754-pengertian-seni-pertunjukan/> diakses pada tanggal 04 September 2018.

perbuatan seni pertunjukan sudah termasuk kedalam perbuatan Ikhtilat, karena telah terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Seni pertunjukan teater adalah salah satu jenis kesenian berupa pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater adalah sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting para pemainnya. Kata teater diambil dari bahasa Yunani, theatron, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Istilah 'teater' dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, pengertian seni teater adalah seluruh adegan akting dan peran yang dipertunjukkan di atas panggung di depan banyak penonton. Contohnya ketopak, wayang, sintren, dagelan, akrobat. Sedangkan secara sempit, pengertian seni teater adalah adegan tentang perjalanan hidup seseorang yang dibuat sedemikian rupa sehingga patut untuk dipertontonkan kepada khalayak umum di atas panggung pertunjukan dan didramakan sesuai dengan naskah yang telah dibuat.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam tentang permasalahan bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk suatu seni pertunjukan, sehingga penulis membuat tema yang berjudul **“Ikhtilat Dalam Seni Pertunjukan Teater (Studi Tinjauan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang

---

<sup>30</sup> <https://ilmuseni.com/seni-pertunjukan/pengertian-seni-teater>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018

masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria ikhtilat dalam seni pertunjukan teater menurut qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah?
2. Bagaimana pendapat para akademis mengenai ikhtilat dalam seni pertunjukan teater menurut qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria ikhtilat dalam seni pertunjukan teater menurut qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat para akademis mengenai ikhtilat dalam seni pertunjukan teater menurut qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Melalui karya ilmiah dan analisa penulis, kiranya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada publik tentang bagaimana yang dimaksudkan dengan ikhtilat dalam seni pertunjukan teater menurut qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah.

2. Dapat menjadi sumbangan pemikiran yang diharapkan akan menambah khazanah pengetahuan bagi seluruh pembaca, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum agar Mengetahui bagaimana yang dimaksud ikhtilat dalam seni pertunjukan teater menurut qanun Aceh no.06 tahun 2014 tentang hukum jinayah.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan istilah sebagai berikut:

##### 1. Ikhtilat

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.<sup>31</sup> Bentuk perbuatan ikhtilath berupa bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak. Bila perbuatan tersebut diluar kerelaan akan menjadi jarimah pelecehan seksual.<sup>32</sup>

##### 2. Seni Pertunjukan

Seni pertunjukkan atau *performance art* merupakan segala ungkapan seni yang substansi dasarnya adalah yang dipergelarkan langsung di hadapan penonton. Hal ini sudah jelas, Ketika ada sebuah pertunjukkan tentu ada penonton yang menyaksikan pertunjukkan yang sedang berlangsung. Seni pertunjukkan tidak hanya melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Selain itu, ada pula unsur-unsur yang terdapat pada seni pertunjukkan, diantaranya ruang dan waktu, tubuh si seniman, serta hubungan

---

<sup>31</sup> Dinas Syari'at Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: 2015), hlm.8.

<sup>32</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, (Banda Aceh: 2015), hlm.82-83.

seniman dengan penonton. Semua unsur tersebut sudah pasti kita jumpai dalam setiap pertunjukan.<sup>33</sup>

### 3. Teater

Seni pertunjukan teater adalah salah satu jenis kesenian berupa pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater adalah sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting para pemainnya.<sup>34</sup>

## 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji mengenai hal yang sama tentang ikhtilat dalam seni pertunjukan teater (studi tinjauan qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan perbuatan ikhtilat.

Diantara tulisan yang secara tidak langsung memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti adalah skripsi yang ditulis oleh Nawira Dahlan mahasiswi prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2017 yang berjudul Ikhtilat di dalam dunia pertunjukan (studi terhadap

---

<sup>33</sup> Sujarno, dkk., *Seni Pertunjukan Tradisional, Nilai, Fungsi dan Tantangannya*. (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003), hlm. 72.

<sup>34</sup> <https://ilmuseni.com/seni-pertunjukan/pengertian-seni-teater>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2018

*video clip Adi Bergek*).<sup>35</sup> Didalam karya ilmiah yang ditulis oleh Nawira Dahlan lebih spesifik membahas tentang dunia hiburan dan hanya mengkaji masalah video clip Adi Bergek.

Selanjutnya pembahasan mengenai ikhtilath juga sudah ada yang membahas, yaitu karya tulis ilmiah Asmahady dengan judul skripsi : Berboncengan lawan jelas yang bukan mahram (perspektif bahtsul masa'il musyawarah pondok pesantren putri (FMP3) Se-jawa timur), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah jurusan Perbandingan Mazhab tahun 2014. Skripsi ini menyatakan bahwa hukum naik ojek bagi kaum wanita tidak diperbolehkan kecuali bila terhindari dari fitnah (hal-hal yang diharamkan) seperti: tidak terjadinya ikhtilath dan tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang diperbolehkan oleh syarak tidak terjadi persentuhan kulit dan lain sebagainya.

## **1.6. Metode Penelitian**

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan” menurut kebiasaan metode dirumuskan yaitu suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>36</sup> Metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>37</sup> Dengan demikian dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan langkah untuk mendapatkan data yaitu:

### **a. Jenis Penelitian**

---

<sup>35</sup> Nawira Dahlan, *Ikhtilat di dalam dunia hiburan (studi terhadap video clip Adi Bergek)* Skripsi Sarjana Hukum, Darussalam. Banda Aceh, Perpustakaan Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.5.

<sup>37</sup>Ibid., hlm 42.

Penulisan proposal ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, jurnal dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

#### b. Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu study dokumentasi atau bahan pustaka (*library research*).<sup>39</sup> Maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu:

##### 1. Data Utama (Primer)

Dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar dalam setiap pembahasan masalah, yaitu Al-Qur'an, Al-hadist, video serta Qanun yang mengatur tentang *ikhtilath*.

##### 2. Data Pendukung (Sekunder)

Dalam penelitian ini data yang digunakan penelitian adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Apabila diingat akan hirarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya dari pada data sekunder. Disamping itu, data sekunder sudah

---

<sup>38</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 202.

*given* atau begitu adanya, karena tidak ketahu metode pengambilannya atau validitasnya.<sup>40</sup>

### 3. Data Tersier

Bahan data tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah: *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.*

### 4. Teknik Penyajian Data

Mengenai teknik penyajian data yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi tahun 2013.

Di samping itu penulis juga melakukan tahapan-tahapan :

1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyelesaikan data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>41</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
2. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian,

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 37.

<sup>41</sup>Chalid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 153.

dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>42</sup>

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran mengenai isi karya tulis ini dan lebih mudahnya dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu: Pendahuluan, pendahuluan ini memuat latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua: Mengenai tinjauan umum Ikhtilath : pengertian Ikhtilath, Dasar hukum tentang Ikhtilath, unsur Ikhtilath dalam hukum Islam, serta seni pertunjukan dalam Islam.

Bab tiga: mengenai sejarah seni pertunjukan teater, kemudian bagaimana kriteria ikhtilath menurut Qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah, kemudian juga bagaimana pendapat para akademisi tentang ikhtilath di dalam seni pertunjukan teater menurut Qanun Aceh no. 06 tahun 2014 tentang hukum jinayah.

Bab empat: Penutup, sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran dan usul yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam di masa depan.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 195.